DAMPAK LINGKUNGAN PENGELOLAAN SAMPAH AKIBAT KETIADAAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR DI DESA SULUUN BERDASARKAN UU NOMOR 18 TAHUN 2008[1]

Oleh :
Pricilia Angelina Budiman [2]
Vecky Yany Gosal [3]
Delasnova S. S. Lumintang [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pemerintah dalam mengatasi ketiadaan tempat pembuangan akhir di Desa Suluun berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 dan untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan hukum terhadap permasalahan lingkungan yang timbul akibat ketiadaan fasilitas tempat pembuangan akhir di Desa Suluun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum mengenai pengelolaan sampah pada dasarnya telah mengatur secara komprehensif mengenai tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan melalui ketentuan dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan daerah. 2. Penerapan hukum terhadap permasalahan lingkungan akibat ketiadaan Tempat Pemrosesan Akhir di Desa Suluun belum terlaksana secara optimal karena masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara ketentuan hukum dengan kondisi faktual di lapangan.

Kata Kunci : *dampak lingkungan pengelolaan sampah, ketiadaan tempat pembuangan akhir, desa suluun*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas kehidupan manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1, sampah diartikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Selain itu, menurut Susanto (2017), sampah adalah material sisa berupa barang atau benda yang sudah tidak digunakan lagi dan kemudian dibuang ke lingkungan.[5] Definisi tersebut menunjukkan bahwa sampah merupakan konsekuensi langsung dari aktivitas manusia yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai permasalahan.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia menghasilkan sekitar 68 juta ton sampah setiap tahun, namun hanya sekitar 60% yang dapat dikelola dengan baik, sedangkan sisanya tidak tertangani secara optimal.[6] Kondisi ini mencerminkan masih lemahnya sistem pengelolaan sampah di berbagai daerah. Dampak dari pengelolaan yang tidak optimal tersebut antara lain pencemaran air, tanah, dan udara yang berujung pada gangguan kesehatan masyarakat, seperti meningkatnya risiko penyakit diare, infeksi kulit, dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Hal ini menunjukkan adanya permasalahan sistemik dalam penerapan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan.[7]

Dalam konteks yang lebih luas, permasalahan pengelolaan sampah juga dapat dilihat pada tingkat kabupaten. Sebagai perbandingan, Kabupaten Minahasa Utara memiliki timbulan sampah mencapai 43.976,48 ton per tahun, dengan tingkat pengurangan sampah yang baru mencapai 4,39% serta penanganan sebesar 54,23%, sehingga total sampah yang terkelola berada pada angka 58,63%.[8] Data ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian sampah telah tertangani, masih terdapat proporsi yang cukup besar yang belum dikelola secara optimal, sehingga mencerminkan masih terbatasnya efektivitas sistem pengelolaan sampah di tingkat daerah.

Kondisi tersebut turut tergambar pada skala yang lebih kecil, yakni di Desa Suluun yang menjadi objek penelitian. Hingga saat ini, desa tersebut belum memiliki tempat pembuangan akhir maupun sistem pengangkutan sampah resmi yang terintegrasi dengan pengelolaan di tingkat kabupaten. Akibatnya, pengelolaan sampah masih

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010094
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Susanto, H., Arief, D., & Iwan, S. (2017). Pengembangan Model Bisnis Daur Ulang Sampah Plastik di CV Majestic Buana Group. Journal IPB Manajemen IKM, 12(1), hlm. 48-62.
[6] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2022). *Laporan Kinerja Pengelolaan Sampah Nasional 2022*. Jakarta: KLHK.
[7] Prasetyo, D., Wibisono, H., & Sari, N. (2021). Dampak Pembuangan Sampah Terhadap Kesehatan Masyarakat di Wilayah Pedesaan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 19(3), 123–134.
[8] Badan Pusat Statistik, *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2025 (Environment Statistics of Indonesia 2025)* (BPS-Statistics Indonesia, 2025).

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

dilakukan secara sederhana melalui kegiatan gotong royong dan pembakaran sampah. Meskipun mencerminkan adanya partisipasi masyarakat, metode ini belum efektif karena sampah cenderung menumpuk sebelum dilakukan pembersihan, sehingga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan kesehatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Dalam konteks Desa Suluun, permasalahan pengelolaan sampah memiliki kesamaan pola, meskipun dalam skala yang lebih kecil. Berbeda dengan daerah perkotaan yang telah memiliki sistem namun menghadapi kendala kapasitas dan pengawasan, Desa Suluun justru belum memiliki sistem pengelolaan sampah yang memadai. Tidak tersedianya tempat pembuangan akhir maupun layanan pengangkutan sampah resmi menyebabkan masyarakat mengelola sampah secara mandiri melalui pembakaran terbuka atau pembuangan di lahan kosong. Praktik ini termasuk dalam open dumping tradisional yang berpotensi mencemari tanah dan air, terutama karena masyarakat masih bergantung pada sumber air alami.

Perbandingan antara kondisi di perkotaan dan Desa Suluun menunjukkan bahwa baik kelebihan kapasitas maupun ketiadaan sistem pengelolaan sampah sama-sama menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan. Di wilayah perkotaan, pencemaran terjadi akibat lemahnya pengawasan dan kebijakan, sedangkan di Desa Suluun disebabkan oleh belum optimalnya implementasi kewajiban pemerintah daerah sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Meskipun berbeda dari segi skala, dampak yang ditimbulkan tetap serupa, yaitu pencemaran udara, tanah, dan air. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan sistem pengelolaan sampah yang terstruktur dan berbasis regulasi menjadi faktor utama dalam mencegah kerusakan lingkungan.

Secara hukum, pengelolaan sampah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan. Pengelolaan sampah tidak hanya mencakup kegiatan teknis, tetapi juga meliputi proses pengurangan dan penanganan secara menyeluruh. Dalam hal ini, keberadaan tempat pembuangan akhir menjadi bagian penting sebagai tahap akhir dari sistem pengelolaan yang harus memenuhi standar perlindungan lingkungan.

Dalam praktiknya, implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek substansi, struktur, maupun budaya hukum. Keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah menyebabkan pelaksanaan kewajiban hukum belum berjalan optimal. Mengambil contoh negara yang baik dalam implementasi pengelolaan, Singapura menunjukkan pengelolaan sampah yang efektif melalui regulasi yang tegas, kelembagaan yang terintegrasi, serta budaya masyarakat yang disiplin, sehingga sistem pengelolaan dapat berjalan secara efisien dan berkelanjutan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada sinergi antara regulasi, kelembagaan, dan kesadaran masyarakat.

Sejalan dengan itu, Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1 Tahun 2024 pada Pasal 82 ayat (1) menegaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kebersihan secara menyeluruh, yang mencakup proses pengumpulan sampah dari sumber, pemindahan ke Tempat Penampungan Sementara, pengangkutan ke fasilitas pengolahan atau tempat pembuangan akhir, hingga penyediaan sarana pembuangan akhir. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban operasional yang lengkap dalam sistem pengelolaan sampah dari tahap awal hingga akhir, sehingga menuntut adanya sistem layanan yang terstruktur dan berkelanjutan di tingkat daerah.

Dalam perspektif *das sein*, kondisi di Desa Suluun menunjukkan tidak tersedianya tempat pembuangan akhir yang memadai. Pengelolaan sampah hanya dilakukan satu kali dalam seminggu melalui kegiatan gotong royong yang diakhiri dengan pembakaran sampah. Namun, pelaksanaannya belum efektif karena volume sampah meningkat lebih cepat dibandingkan kemampuan penanganannya, sehingga sampah tetap menumpuk dan mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat. Selain itu, sampah basah umumnya tidak dibakar, melainkan dibuang ke saluran air, yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Kondisi ini memungkinkan terjadinya penyebaran penyakit serta menurunkan tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, dalam perspektif *das sollen*, kondisi yang seharusnya terwujud adalah terselenggaranya sistem pengelolaan sampah yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk

menyediakan fasilitas tempat pembuangan akhir serta menyelenggarakan pengelolaan sampah yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah pencemaran lingkungan dan melindungi kesehatan masyarakat. Dengan demikian, kondisi ideal yang diharapkan, termasuk di Desa Suluun, adalah tersedianya infrastruktur dan sistem pengelolaan sampah yang memadai sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab hukum pemerintah daerah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum dalam mengatasi ketiadaan Tempat Pembuangan Akhir berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap permasalahan lingkungan yang timbul akibat ketiadaan fasilitas Tempat Pembuangan Akhir di Desa Suluun?

C. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pengelolaan Sampah Berdasarkan Keadaan Desa Suluun

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 disusun sebagai respons terhadap meningkatnya volume dan kompleksitas sampah akibat pertumbuhan penduduk serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Secara filosofis, undang-undang ini bertujuan menggeser paradigma pengelolaan sampah dari sistem konvensional (*end-of-pipe approach*) menuju paradigma baru yang memandang sampah sebagai sumber daya ekonomi yang memiliki nilai manfaat bagi masyarakat dan lingkungan hidup.

1) Asas dan Tujuan Pengelolaan Sampah

Dalam Pasal 3 sebagai asas menyatakan, *"Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi."*

Dan Pasal 4 sebagai tujuan menyatakan, *"Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya."*

Asas ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab hukum dan moral dalam memastikan pengelolaan sampah yang berkeadilan dan berkelanjutan di setiap wilayah, termasuk pedesaan seperti Desa Suluun.

2) Tugas dan Kewenangan Pemerintah

Dalam Pasal 5 menyatakan, *"Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini."*

Diperjelas pada Pasal 6, Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan penuh dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di wilayahnya. Kewenangan tersebut meliputi penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang sejalan dengan kebijakan nasional maupun provinsi. Selain itu, pemerintah daerah juga berperan dalam melaksanakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan sampah, seperti pihak swasta atau lembaga masyarakat.

Lebih lanjut, pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam menetapkan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagai bagian dari rencana tata ruang wilayahnya. Pemerintah daerah juga diwajibkan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap enam bulan selama dua puluh tahun terhadap TPA yang telah ditutup dan memiliki sistem pembuangan terbuka, guna memastikan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menyusun serta melaksanakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, yang ketentuannya diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri.

3) Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 11 memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh pelayanan pengelolaan sampah yang baik, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta memperoleh

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

kompensasi bila terkena dampak negatif akibat kegiatan TPA.

Pasal 12 menegaskan kewajiban setiap orang untuk mengurangi dan menangani sampah rumah tangga dengan cara yang berwawasan lingkungan. Hal ini menunjukkan adanya tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

4) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Menurut Pasal 19 hingga Pasal 22, pengelolaan sampah rumah tangga terdiri dari dua kegiatan utama:

a) Pengurangan sampah, melalui pembatasan timbulan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang; serta
b) Penanganan sampah, yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Dengan demikian, pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan mulai dari sumbernya hingga ke tahap akhir pemrosesan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang mengatur secara lebih rinci mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Peraturan ini menekankan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara sistematis melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah, dengan melibatkan peran pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat.

1) Pengurangan Sampah

Dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dijelaskan bahwa pengurangan sampah dilakukan melalui tiga kegiatan utama, yaitu pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah.

1) Pembatasan timbulan sampah dilakukan dengan cara mengurangi penggunaan bahan yang sulit terurai, seperti plastik sekali pakai.
2) Pendauran ulang sampah bertujuan untuk mengolah sampah menjadi barang yang memiliki nilai guna.
3) Pemanfaatan kembali sampah dilakukan dengan menggunakan kembali barang yang masih memiliki fungsi tanpa melalui proses pengolahan.

Ketentuan ini menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus dimulai dari sumbernya melalui prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*).

2) Penanganan Sampah

Pasal 16 mengatur bahwa penanganan sampah dilakukan melalui lima tahapan utama, yaitu:

a) Pemilahan, yaitu kegiatan memisahkan sampah berdasarkan jenisnya.
b) Pengumpulan, yaitu kegiatan mengumpulkan sampah dari sumber ke tempat penampungan sementara.
c) Pengangkutan, yaitu membawa sampah ke tempat pengolahan atau pemrosesan akhir.
d) Pengolahan, yaitu kegiatan mengubah bentuk atau sifat sampah.
e) Pemrosesan akhir, yaitu pengembalian sampah ke lingkungan secara aman.

Pasal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara berjenjang dan tidak boleh terputus di salah satu tahapan.

3) Ruang Lingkup Pengelolaan Sampah

Pasal 17 menjelaskan bahwa pengelolaan sampah mencakup berbagai kawasan, antara lain:

a) Kawasan permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan.
b) Kawasan komersial seperti pasar, pertokoan, dan perkantoran.
c) Kawasan industri dan kawasan khusus.
d) Fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah berlaku menyeluruh di semua sektor kehidupan masyarakat.

4) Standar Pemrosesan Akhir Sampah

Dalam Pasal 22 ayat (1) dijelaskan metode pemrosesan akhir sampah, yaitu:

a) *Controlled landfill*, yaitu metode penimbunan sampah dengan penutupan tanah secara berkala.
b) *Sanitary landfill*, yaitu metode pengelolaan sampah yang lebih modern dengan sistem pengelolaan yang terkontrol setiap hari.

Sedangkan Pasal 23 mengatur persyaratan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), antara lain:

a) geologi;
b) hidrogeologi;
c) kemiringan zona;
d) jarak dari lapangan terbang;
e) jarak dari permukiman;
f) tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
g) bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembangunan TPA harus memperhatikan aspek lingkungan dan keselamatan.

5) Kewajiban Penyediaan Fasilitas

Pasal 38 mengatur bahwa pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah dalam jangka waktu tertentu, yaitu:

a) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah dasar paling lama 3 tahun sejak peraturan berlaku.
b) Penyediaan fasilitas pemilahan yang lebih lengkap paling lama 5 tahun sejak peraturan berlaku.

Hal ini menunjukkan adanya kewajiban konkret pemerintah daerah dalam menyediakan sarana pengelolaan sampah.

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 dalam Bab III mengatur secara rinci mengenai penanganan sampah yang dilakukan melalui tahapan yang sistematis dan berkelanjutan. Penanganan ini mencakup seluruh proses mulai dari pemilahan di sumber hingga pemrosesan akhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Pengaturan ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya berfokus pada pembuangan, tetapi juga pada proses pengurangan dampak melalui pengelolaan yang terstruktur dan berbasis teknis.

1) Tahapan Penanganan Sampah

Berdasarkan Pasal 14, penanganan sampah dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu:

a) pemilahan sampah;
b) pengumpulan sampah;
c) pengangkutan sampah;
d) pengolahan sampah; dan
e) pemrosesan akhir sampah.

Kelima tahapan ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

2) Pemilahan Sampah

Pemilahan sampah merupakan tahap awal yang sangat penting dalam sistem pengelolaan sampah, karena menentukan efektivitas tahapan selanjutnya. Pemilahan dilakukan dengan mengelompokkan sampah berdasarkan jenisnya agar memudahkan proses pengolahan dan mengurangi dampak terhadap lingkungan.

Berdasarkan Pasal 15, pemilahan dilakukan dengan mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit lima jenis, yaitu:

a) sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3);
b) sampah yang mudah terurai seperti sisa makanan dan tumbuhan;
c) sampah yang dapat digunakan kembali seperti botol dan kardus;
d) sampah yang dapat didaur ulang seperti plastik dan kaca; dan
e) sampah lainnya yang berupa residu.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 16, pemilahan sampah dilakukan oleh berbagai pihak, yaitu:

a) setiap orang pada sumbernya;
b) pengelola kawasan seperti permukiman dan fasilitas umum; dan
c) pemerintah kabupaten/kota.

Selain itu, pengelola kawasan dan pemerintah wajib menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah.

Berdasarkan Pasal 17, sarana pemilahan harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu:

a) disesuaikan dengan volume dan jenis sampah;
b) mempertimbangkan lokasi dan jadwal pengumpulan;
c) diberi label atau tanda;
d) dibedakan berdasarkan warna atau bentuk; dan
e) menggunakan wadah tertutup.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 18, pewadahan sampah terdiri dari:

a) pewadahan individual; dan
b) pewadahan komunal seperti TPS.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemilahan sampah harus dilakukan secara sistematis sejak dari sumbernya.

3) Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah merupakan tahap lanjutan setelah pemilahan, yang bertujuan untuk mengangkut sampah dari sumber ke tempat penampungan sementara tanpa mencampur kembali jenis sampah yang telah dipilah.

Berdasarkan Pasal 19, pengumpulan sampah:

a) tidak boleh mencampur kembali sampah yang telah dipilah;
b) dilakukan melalui beberapa pola seperti individual dan komunal;
c) harus memiliki jadwal pengumpulan;
d) menggunakan sarana seperti gerobak atau motor sampah.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 20, pengumpulan dilakukan oleh:

a) pengelola kawasan; dan
b) pemerintah kabupaten/kota.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Selain itu, diwajibkan menyediakan fasilitas seperti:
a) TPS;
b) TPS 3R; dan
c) alat pengumpul sampah terpilah.

TPS juga harus memenuhi kriteria teknis seperti kapasitas, lokasi, aksesibilitas, dan tidak mencemari lingkungan. Berdasarkan Pasal 21, ketentuan teknis lebih lanjut mengenai pengumpulan diatur dalam lampiran peraturan.

4) Pengangkutan Sampah

Pengangkutan sampah merupakan proses pemindahan sampah dari TPS menuju TPA atau TPST, yang harus dilakukan secara efisien dan tidak merusak lingkungan.

Berdasarkan Pasal 22, pengangkutan sampah:
a) tidak boleh mencampur kembali sampah yang telah dipilah;
b) untuk sampah B3 harus mengikuti ketentuan khusus.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 23, pengangkutan harus memperhatikan:
a) kapasitas kendaraan;
b) efisiensi rute;
c) frekuensi pengangkutan; dan
d) efektivitas operasional.

Berdasarkan Pasal 24, pola pengangkutan dapat dilakukan melalui:
a) sistem langsung dari sumber ke TPA; atau
b) melalui TPS/TPS 3R.

Berdasarkan Pasal 25, sarana pengangkutan meliputi:
a) dump truck;
b) armroll truck;
c) compactor truck;
d) kendaraan penyapu jalan; dan
e) trailer.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 26, rute pengangkutan harus memperhatikan kondisi lalu lintas, jumlah sampah, dan efisiensi perjalanan.

Berdasarkan Pasal 27, pengangkutan sampah menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota yang wajib menyediakan sarana angkut serta dapat membangun stasiun peralihan.

5) Pengolahan Sampah

Pengolahan sampah bertujuan untuk mengurangi volume sampah dan meningkatkan nilai guna sampah sebelum dilakukan pemrosesan akhir.

Berdasarkan Pasal 28, pengolahan sampah meliputi:
a) pemadatan;
b) pengomposan;
c) daur ulang; dan
d) pemanfaatan sebagai energi.

Selain itu, pengolahan harus mempertimbangkan teknologi ramah lingkungan dan kondisi masyarakat.

Berdasarkan Pasal 29, pengolahan dilakukan oleh:
a) masyarakat;
b) pengelola kawasan; dan
c) pemerintah daerah.

Pemerintah juga wajib menyediakan fasilitas pengolahan seperti TPS 3R dan TPST. erdasarkan Pasal 30, TPS 3R harus memenuhi persyaratan teknis seperti kapasitas, fasilitas pemilahan, kemudahan akses, serta tidak mencemari lingkungan, dan dapat dikembangkan berbasis masyarakat seperti bank sampah.

6) Pemrosesan Akhir Sampah

Pemrosesan akhir merupakan tahap terakhir dalam pengelolaan sampah yang dilakukan di TPA dengan metode yang aman dan ramah lingkungan.

Berdasarkan Pasal 33, pemrosesan akhir dilakukan melalui:
a) metode lahan urug terkendali;
b) lahan urug saniter; dan
c) teknologi ramah lingkungan lainnya.

Proses ini mencakup penimbunan, penutupan tanah, pengolahan lindi, dan pengelolaan gas.

Berdasarkan Pasal 34, terdapat ketentuan mengenai jenis sampah yang boleh dan tidak boleh masuk ke TPA, termasuk larangan membuang limbah B3 dan limbah medis secara langsung.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 35, lokasi dan pengelolaan TPA harus memenuhi berbagai persyaratan teknis seperti kondisi geologi, jarak dari permukiman, serta tidak berada di kawasan lindung. Berdasarkan Pasal 36, kapasitas dan umur teknis TPA harus direncanakan dengan baik, dengan umur minimal operasional selama 10 tahun.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1 Tahun 2024

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1 Tahun 2024 mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, termasuk di dalamnya retribusi pelayanan kebersihan yang menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di daerah. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pelayanan kebersihan tidak hanya merupakan kewajiban pemerintah daerah, tetapi juga memiliki konsekuensi pembiayaan melalui mekanisme retribusi. Dengan demikian,

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2025

masyarakat sebagai penerima layanan turut berperan dalam mendukung keberlanjutan sistem pengelolaan sampah melalui pembayaran retribusi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Pasal 82 ayat (1), pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah meliputi beberapa kegiatan utama, yaitu:

1) pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbemya ke lokasi pembuangan sementara;
2) pengangkutan sampah dari sumbernya dan/ atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sarnpah; dan
3) penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penuh dalam menyediakan sistem pelayanan kebersihan yang terintegrasi, mulai dari tahap awal hingga tahap akhir pengelolaan sampah.

B. Penerapan Hukum Pengelolaan Sampah di Desa Suluun

Pengelolaan sampah di Desa Suluun saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum tersedianya sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi. Berdasarkan kondisi yang ada, Desa Suluun hingga saat ini belum memiliki tempat pembuangan akhir sebagai fasilitas untuk menampung dan mengelola sampah yang dihasilkan masyarakat. Akibatnya, pengelolaan sampah belum dapat dilakukan secara optimal. Meskipun sebagian besar masyarakat telah memiliki kesadaran awal dengan menyediakan tempat sampah di masing-masing rumah, pengelolaan sampah pada tingkat desa, khususnya di area publik dan di sekitar sumber air, masih belum berjalan dengan baik.

Pelaksanaan program gotong royong dilakukan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan gotong royong dilaksanakan secara rutin setiap hari Jumat pagi.
2. Kegiatan melibatkan masyarakat dari seluruh wilayah Desa Suluun, mulai dari Suluun I hingga Suluun IV.
3. Sampah dikumpulkan dan dipisahkan secara manual oleh masyarakat.
4. Sampah kering dikelola dengan cara dibakar di area terbuka.
5. Sampah basah pada umumnya belum dikelola secara optimal dan masih sering dibuang ke saluran air.

Pelaksanaan gotong royong memberikan dampak positif terhadap kebersihan lingkungan, meskipun hasil yang diperoleh masih bersifat sementara. Hal ini terlihat dari kondisi lingkungan sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan yang belum menunjukkan perubahan secara berkelanjutan.

Adapun kondisi sebelum penerapan kegiatan gotong royong adalah sebagai berikut.

1. Sampah menumpuk di berbagai titik, terutama di jalan antarpemukiman dan di sekitar sumber air.
2. Lingkungan desa tampak kumuh, kurang terawat, dan mengurangi kenyamanan masyarakat.
3. Tidak adanya sistem pengelolaan sampah menyebabkan masyarakat membuang sampah secara sembarangan, termasuk ke saluran air.
4. Penumpukan sampah yang mulai membusuk menimbulkan bau tidak sedap di lingkungan sekitar.

Sementara itu, kondisi setelah penerapan kegiatan gotong royong menunjukkan beberapa perubahan sebagai berikut.

1. Lingkungan desa menjadi lebih bersih setelah kegiatan pembersihan dilaksanakan, namun kondisi tersebut hanya bertahan dalam waktu yang relatif singkat.
2. Sampah kembali menumpuk tidak lama setelah kegiatan gotong royong selesai dilaksanakan.
3. Pembakaran sampah di area terbuka menghasilkan asap yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat serta menimbulkan pencemaran udara.
4. Sampah basah yang masih dibuang ke saluran air tetap menimbulkan bau tidak sedap dan berpotensi mencemari lingkungan.

Berdasarkan kondisi pengelolaan sampah yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa pengelolaan sampah di Desa Suluun masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari segi sarana, prasarana, maupun sistem pengelolaannya. Kondisi tersebut kemudian dibandingkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pengelolaan sampah di Desa Suluun telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil perbandingan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang diatur dalam undang-undang dengan kondisi empiris di lapangan. Meskipun masyarakat telah berupaya melakukan pengelolaan sampah secara mandiri melalui kegiatan gotong royong, sistem pengelolaan yang diterapkan masih belum memenuhi prinsip dan mekanisme pengelolaan sampah sebagaimana

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun ketidaksesuaian tersebut dapat diuraikan berdasarkan ketentuan pasal-pasal sebagai berikut.

1. Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4, pengelolaan sampah harus berasaskan tanggung jawab, keberlanjutan, manfaat, serta bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Namun, kondisi di Desa Suluun masih menunjukkan adanya pencemaran lingkungan berupa penumpukan sampah, bau tidak sedap, asap hasil pembakaran, dan pembuangan sampah ke saluran air.
2. Berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6, pemerintah daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Akan tetapi, di Desa Suluun belum tersedia tempat pemrosesan akhir maupun sistem pengangkutan sampah yang memadai.
3. Berdasarkan Pasal 9, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut belum terlihat secara optimal di Desa Suluun, yang ditunjukkan dengan belum tersedianya fasilitas dan layanan pengelolaan sampah.
4. Berdasarkan Pasal 11, masyarakat berhak memperoleh pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Hak tersebut belum sepenuhnya terpenuhi karena belum tersedia sistem pelayanan pengelolaan sampah yang memadai.
5. Berdasarkan Pasal 12, masyarakat berkewajiban mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Dalam hal ini, masyarakat Desa Suluun telah berupaya memenuhi kewajiban tersebut melalui kegiatan gotong royong, meskipun pelaksanaannya masih terbatas.
6. Berdasarkan Pasal 19 sampai dengan Pasal 22, penyelenggaraan pengelolaan sampah harus dilakukan melalui tahapan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir secara terpadu. Pada praktiknya, tahapan tersebut belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh di Desa Suluun.

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat diketahui bahwa implementasi ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Suluun belum terlaksana secara optimal. Kondisi ini ditunjukkan oleh belum tersedianya tempat pembuangan akhir, tidak adanya sistem pengangkutan sampah, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah. Akibatnya, tahapan pemrosesan akhir sampah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 belum dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga sistem pengelolaan sampah di Desa Suluun masih dilakukan secara sederhana dan belum memenuhi prinsip pengelolaan sampah yang terpadu.

Dalam praktiknya, kondisi tersebut menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Penumpukan sampah masih terjadi di sejumlah titik, terutama di jalan antarpemukiman dan di sekitar sumber air, sehingga berpotensi menurunkan kualitas lingkungan. Selain itu, pembakaran sampah secara terbuka menghasilkan asap dan bau tidak sedap yang dapat mengganggu kenyamanan serta kesehatan masyarakat. Sementara itu, pembuangan sampah basah ke saluran air berpotensi menyebabkan penyumbatan, menimbulkan bau, serta meningkatkan risiko pencemaran lingkungan dan penyakit berbasis lingkungan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa belum optimalnya implementasi pengelolaan sampah tidak hanya menjadi persoalan pemenuhan ketentuan hukum, tetapi juga berdampak langsung terhadap kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa Suluun.

Selain dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, kondisi pengelolaan sampah di Desa Suluun juga dapat dianalisis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan Pemerintah ini mengatur lebih rinci mengenai pelaksanaan pengurangan dan penanganan sampah, mulai dari sumber sampah hingga tahap pemrosesan akhir. Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan sebelumnya, pelaksanaan pengelolaan sampah di Desa Suluun masih menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012.

Adapun ketidaksesuaian tersebut dapat diuraikan berdasarkan pasal-pasal sebagai berikut.

1. Berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 11, pengurangan sampah harus dilakukan melalui pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali. Namun, di Desa Suluun belum terdapat upaya yang sistematis dalam menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse,* dan *Recycle*).
2. Berdasarkan Pasal 16, penanganan sampah harus dilakukan melalui tahapan pemilahan,

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Pada kenyataannya, tahapan tersebut belum terlaksana secara menyeluruh di Desa Suluun, terutama pada proses pengangkutan dan pemrosesan akhir.

3. Berdasarkan Pasal 17, pengelolaan sampah harus dilaksanakan di seluruh kawasan, termasuk kawasan permukiman pedesaan. Namun, Desa Suluun hingga saat ini belum memperoleh layanan pengelolaan sampah yang memadai.
4. Berdasarkan Pasal 22 dan Pasal 23, pemrosesan akhir sampah harus dilakukan sesuai persyaratan teknis dan metode yang ramah lingkungan. Akan tetapi, berdasarkan kondisi di Desa Suluun belum tersedia tempat pembuangan akhir sehingga tahapan pemrosesan akhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 belum dapat dilaksanakan secara optimal.
5. Berdasarkan Pasal 38, pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menyediakan fasilitas pemilahan sampah dalam jangka waktu tertentu. Namun, hingga saat ini fasilitas tersebut belum tersedia secara memadai di Desa Suluun.

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat diketahui bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 di Desa Suluun belum terlaksana secara optimal. Pengelolaan sampah yang dilakukan masyarakat masih berfokus pada penanganan setelah sampah dihasilkan dan belum menerapkan sistem pengelolaan yang berjenjang sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Tahapan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali belum diterapkan secara sistematis. Selain itu, belum tersedianya tempat pembuangan akhir menyebabkan tahapan pemrosesan akhir sampah belum dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Desa Suluun masih bersifat reaktif, yaitu hanya dilakukan ketika sampah telah menumpuk melalui kegiatan gotong royong. Akibatnya, volume sampah yang dihasilkan masyarakat terus meningkat tanpa diimbangi dengan upaya pengurangan dari sumber maupun pengelolaan yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 belum mampu mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang terpadu, sehingga tujuan untuk mengurangi timbulan sampah serta meningkatkan efektivitas penanganan sampah di tingkat desa belum tercapai secara optimal.

Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 menunjukkan ketidaksesuaian yang lebih teknis dan spesifik dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Peraturan ini secara rinci mengatur tahapan penanganan sampah dari hulu ke hilir, termasuk standar teknis dalam pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir. Namun dalam praktiknya, sebagian besar tahapan tersebut belum terlaksana secara optimal di Desa Suluun.

Adapun ketidaksesuaian tersebut dapat diuraikan berdasarkan pasal-pasal sebagai berikut.

1. Berdasarkan Pasal 14, penanganan sampah harus melalui lima tahapan secara lengkap. Namun, di Desa Suluun tahapan tersebut belum terlaksana secara utuh, terutama pada proses pengangkutan dan pemrosesan akhir.
2. Berdasarkan Pasal 15, pemilahan sampah harus dilakukan berdasarkan lima jenis sampah. Akan tetapi, pemilahan yang dilakukan masyarakat di Desa Suluun masih bersifat sederhana dan belum memenuhi standar yang ditetapkan.
3. Berdasarkan Pasal 16, pemilahan sampah harus didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Namun, fasilitas pendukung kegiatan pemilahan belum tersedia di Desa Suluun.
4. Berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 18, pewadahan sampah harus memenuhi persyaratan teknis serta didukung oleh sistem komunal, seperti tempat penampungan sementara. Pada kenyataannya, fasilitas tersebut belum tersedia di Desa Suluun.
5. Berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 20, pengumpulan sampah harus dilakukan secara terjadwal dengan dukungan sarana pengumpulan yang memadai. Namun, pengumpulan sampah di Desa Suluun masih dilakukan melalui kegiatan gotong royong tanpa sistem pengelolaan yang terjadwal.
6. Berdasarkan Pasal 22 sampai dengan Pasal 27, pengangkutan sampah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Akan tetapi, hingga saat ini belum tersedia sistem pengangkutan sampah di Desa Suluun.
7. Berdasarkan Pasal 28 sampai dengan Pasal 30, pengolahan sampah harus dilakukan melalui metode yang ramah lingkungan, seperti pengomposan dan daur ulang. Namun, pengolahan sampah di Desa Suluun masih didominasi oleh pembakaran terbuka yang belum memenuhi ketentuan tersebut.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

8. Berdasarkan Pasal 33 sampai dengan Pasal 36, pemrosesan akhir harus dilaksanakan sesuai standar teknis yang telah ditetapkan. Akan tetapi, berdasarkan kondisi di Desa Suluun belum tersedia tempat pembuangan akhir sehingga tahapan pemrosesan akhir belum dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat diketahui bahwa implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 di Desa Suluun masih belum memenuhi standar teknis penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan. Hal ini ditunjukkan oleh belum tersedianya fasilitas pendukung pada setiap tahapan pengelolaan sampah, mulai dari pemilahan, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga tempat pembuangan akhir. Akibatnya, penyelenggaraan pengelolaan sampah belum dapat dilaksanakan sesuai dengan mekanisme teknis yang diatur dalam peraturan tersebut.

Kondisi tersebut berdampak pada tidak optimalnya setiap tahapan pengelolaan sampah karena masing-masing proses belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Pemilahan sampah yang belum sesuai standar mengurangi efektivitas pengolahan dan pemanfaatan kembali sampah, sedangkan belum tersedianya tempat pembuangan akhir menyebabkan tahapan pemrosesan akhir tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Akibatnya, penanganan sampah masih terbatas pada kegiatan pembersihan sementara tanpa didukung sistem pengelolaan yang berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Desa Suluun belum mampu berjalan secara efektif, efisien, dan terpadu sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013.

Setelah dilihat dampak serta praktik mengenai pengelolaan, berikut perspektif dari kewajiban pemerintah. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1 Tahun 2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang sangat jelas, terutama dalam aspek pelayanan kebersihan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Peraturan daerah ini secara tegas mengatur bahwa pelayanan kebersihan merupakan bagian dari layanan publik yang harus disediakan secara menyeluruh, mulai dari pengumpulan hingga penyediaan tempat pembuangan akhir. Namun, dalam kenyataannya kondisi tersebut belum terpenuhi di Desa Suluun.

Adapun ketidaksesuaian tersebut dapat diuraikan berdasarkan ketentuan pasal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf a, pemerintah daerah wajib melakukan pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumber ke tempat pembuangan sementara, namun di Desa Suluun pengumpulan masih dilakukan secara mandiri melalui gotong royong tanpa sistem resmi.
2. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf b, pemerintah daerah wajib melakukan pengangkutan sampah dari sumber atau TPS ke tempat pembuangan akhir, namun di Desa Suluun tidak terdapat sistem pengangkutan sampah dari pemerintah daerah.
3. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf c, pemerintah daerah wajib menyediakan lokasi pembuangan atau pemrosesan akhir sampah, namun di Desa Suluun tidak tersedia tempat pembuangan akhir.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa pelayanan kebersihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah belum terlaksana secara optimal di Desa Suluun. Ketiadaan sistem pengangkutan dan fasilitas TPA menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan layanan kebersihan belum terpenuhi.

Kondisi ini berdampak pada tidak terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang layak, sehingga beban pengelolaan sampah beralih sepenuhnya kepada masyarakat tanpa dukungan sistem yang memadai. Selain itu, tidak adanya layanan yang terstruktur menyebabkan pengelolaan sampah berjalan tidak konsisten dan bergantung pada inisiatif masyarakat, yang berimplikasi pada rendahnya keberlanjutan pelayanan kebersihan di Desa Suluun.

Berdasarkan hasil perbandingan antara kondisi pengelolaan sampah di Desa Suluun dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013, dan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1 Tahun 2024, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah di Desa Suluun masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketidaksesuaian tersebut terlihat pada belum terpenuhinya berbagai aspek pengelolaan sampah, mulai dari penyediaan sarana dan prasarana, pelaksanaan tahapan pengelolaan sampah, hingga penyelenggaraan pelayanan kebersihan oleh pemerintah daerah.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan adanya pengabaian terhadap ketentuan hukum, melainkan dipengaruhi oleh keterbatasan yang dihadapi baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Di satu sisi, pemerintah daerah belum mampu menyediakan fasilitas dan layanan pengelolaan sampah secara memadai, seperti sistem pengangkutan maupun tempat pembuangan akhir. Di sisi lain, masyarakat Desa Suluun telah berupaya melakukan pengelolaan sampah melalui penyediaan tempat sampah di rumah masing-masing serta pelaksanaan kegiatan gotong royong secara rutin. Namun, keterbatasan fasilitas, pengetahuan teknis, dan dukungan sistem pengelolaan menyebabkan upaya tersebut belum mampu memenuhi standar pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, kesenjangan antara ketentuan hukum dengan kondisi empiris di Desa Suluun menunjukkan bahwa penyelesaian permasalahan pengelolaan sampah tidak dapat dibebankan hanya kepada salah satu pihak. Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan pelayanan persampahan, serta penguatan partisipasi masyarakat agar pengelolaan sampah dapat dilaksanakan secara efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai pelengkap analisis terhadap peraturan perundang-undangan, kondisi pengelolaan sampah di Desa Suluun juga dapat ditinjau berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 3242:2008 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman. Berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab para pihak, SNI 3242:2008 berfungsi sebagai pedoman teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang efektif, terpadu, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perbandingan terhadap SNI bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sistem pengelolaan sampah di Desa Suluun telah memenuhi standar teknis yang direkomendasikan.

Selain aspek teknis, SNI 3242:2008 juga menekankan pentingnya keterpaduan antara masyarakat, pemerintah, serta dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Berdasarkan kondisi di Desa Suluun, sinergi tersebut belum terbentuk secara optimal karena keterbatasan fasilitas, belum tersedianya sistem pengangkutan, serta tidak adanya tempat pembuangan akhir. Akibatnya, pengelolaan sampah masih bergantung pada inisiatif masyarakat sehingga hasil yang dicapai cenderung bersifat sementara dan belum mampu mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan sesuai dengan standar yang direkomendasikan dalam SNI 3242:2008.

Hasil penelitian mengenai pengelolaan sampah di Desa Suluun menunjukkan adanya kesamaan dengan berbagai penelitian terdahulu mengenai pengelolaan sampah di Indonesia. Kesamaan tersebut terutama terlihat pada masih terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta belum terbentuknya sistem pengelolaan yang terintegrasi. Di Desa Suluun, tidak tersedianya tempat pembuangan akhir menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pengelolaan sampah belum berjalan secara optimal. Kondisi serupa juga ditemukan dalam penelitian Solang yang menjelaskan bahwa keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah menjadi hambatan utama dalam efektivitas kebijakan pengelolaan sampah dan berdampak pada meningkatnya pencemaran serta menurunnya kualitas lingkungan.[9]

Kondisi lingkungan di Desa Suluun yang masih menunjukkan adanya penumpukan sampah di sekitar sumber air serta praktik pembuangan sampah yang belum terkendali juga memiliki kesamaan dengan hasil penelitian Munira, Hasan, dan Putri. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan sampah yang belum optimal tidak hanya berdampak terhadap kualitas lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Dengan demikian, kondisi yang terjadi di Desa Suluun menunjukkan bahwa pengelolaan sampah masih menjadi tanggung jawab bersama yang memerlukan peran aktif pemerintah dalam penyediaan pelayanan dan fasilitas yang memadai.[10]

Secara keseluruhan, hasil perbandingan dengan berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan sampah di Desa Suluun memiliki karakteristik yang sejalan dengan berbagai daerah lain di Indonesia, yaitu dipengaruhi oleh keterbatasan fasilitas, belum optimalnya dukungan pemerintah, dan meningkatnya volume sampah seiring pertumbuhan penduduk. Meskipun sebagian besar

[9] Solang, P. N. D. (2025). Implementasi pengelolaan sampah menurut Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah. *Lex Privatum, 15*(3).

[10] Munira, Hasan, H., & Putri, K. N. (2025). Hak perdata atas lingkungan hidup yang layak dalam konteks pembangunan tempat pemrosesan akhir sampah: Analisis normatif dan yurisprudensi. *Journal De Facto, 12*(1), 1–15.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2025

penelitian terdahulu tidak secara khusus membahas kondisi tidak tersedianya tempat pembuangan akhir sebagaimana yang terjadi di Desa Suluun, temuan yang dihasilkan tetap menunjukkan kesamaan secara substansial. Hal ini terlihat dari munculnya permasalahan yang serupa, seperti belum optimalnya sistem pengelolaan sampah, rendahnya efektivitas pelayanan persampahan, serta timbulnya dampak terhadap kualitas lingkungan. Dengan demikian, kondisi di Desa Suluun memperkuat hasil penelitian-penelitian sebelumnya sekaligus menunjukkan bahwa ketiadaan tempat pembuangan akhir merupakan salah satu faktor yang dapat memperbesar permasalahan pengelolaan sampah apabila tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan yang memadai.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai pengelolaan sampah pada dasarnya telah mengatur secara komprehensif mengenai tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan melalui ketentuan dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan daerah. Keseluruhan pengaturan tersebut menghendaki agar pengelolaan sampah dilakukan secara terpadu mulai dari pengurangan sampah di sumber, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir dengan didukung penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk Tempat Penampungan Sementara, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, serta Tempat Pemrosesan Akhir.
2. Penerapan hukum terhadap permasalahan lingkungan akibat ketiadaan Tempat Pemrosesan Akhir di Desa Suluun belum terlaksana secara optimal karena masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara ketentuan hukum dengan kondisi faktual di lapangan. Ketiadaan Tempat Pemrosesan Akhir, tidak tersedianya sistem pengangkutan sampah, belum adanya Tempat Penampungan Sementara yang memadai, serta belum diterapkannya sistem pengelolaan sampah secara terpadu menyebabkan seluruh tahapan pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Meskipun masyarakat telah menunjukkan partisipasi melalui penyediaan tempat sampah di rumah masing-masing serta pelaksanaan kegiatan gotong royong secara rutin, upaya tersebut masih bersifat sementara dan belum mampu menggantikan fungsi sistem pengelolaan sampah yang seharusnya diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

B. Saran

1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan pelaksanaan kewajibannya dengan menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, khususnya pembangunan TPA serta sistem pengangkutan sampah yang terintegrasi agar pengelolaan sampah di Desa Suluun dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Masyarakat dan pemerintah desa perlu meningkatkan kerja sama dalam pengelolaan sampah berbasis partisipasi, terutama melalui penerapan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) guna mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat keterbatasan fasilitas yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anripa, N., Rustam, Nurdiansyah, S. I., Rasyid, Z., Abidin, A., Rifandi, R. A., Nugroho, D. H., Yuliyani, D. N., & Susanti, N. (2025). *Teknik pengelolaan lingkungan (Konsep dan aplikasi)*. CV Pustaka Buku Nusantara.

Badan Standardisasi Nasional. (2008). *SNI 3242:2008 – Pengelolaan Sampah di Permukiman.* Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.

Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik lingkungan hidup Indonesia 2025* (*Environment statistics of Indonesia 2025*). BPS-Statistics Indonesia.

Chauhan, G., & Sevda, S. (2023). *Solid Waste Management*. CRC Press / Taylor & Francis Group (1st ed.). CRC Press.

Harahap, H. S., Harahap, N. A., & Harahap, A. (n.d.). *Berpikir kritis terhadap pencemaran lingkungan dengan metode inkuiri*. CV. El Publisher.

Hasan, S. E. (2022). *Introduction to Waste Management*. Wiley.

Holimah, S., Wahyuni, S. A., & Suhariyono, A. (2024). *Pengelolaan sampah ramah lingkungan*. Cerdas Ulet Kreatif.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2022). *Laporan Kinerja Pengelolaan Sampah Nasional 2022.* Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Mubarak, Sari, N. P., Sinaga, J., Rini, I. A., Tanjung, R., Ashar, Y. K., Munthe, S. A., Lourrinx, E., Nasution, N. H., Simamora, J. P., NNPS, R. I. N., Jastam, M. S., & Argaheni, N. B. (2021). *Pengantar kesehatan lingkungan*. Yayasan Kita Menulis.

Ramadhan, A. (2024). *Sistem manajemen lingkungan*. CV. Eureka Media Aksara.

Susilawaty, A., Sitorus, E., Gala, S., Chaerul, M., Tangio, J. S., Tanri, C. S., Ghazali, M., Mastutie, F., Simarmata, M. M. T., & Mohamad, E. (2021). *Ilmu lingkungan*. Yayasan Kita Menulis.

World Bank. (2021). *Indonesia Country Environmental Analysis 2021: Managing Waste for Sustainable Growth.* Washington D.C.: World Bank Publications.

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. (2008).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Kebersihan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan.

Jurnal / Website

Agustina, N., Irianty, H., & Wahyudi, N. T. (2017). Hubungan karakteristik petugas kebersihan dengan pengelolaan sampah di Puskesmas Kota Banjarbaru. *Jurnal Publikasi Kesehatan Masyarakat Indonesia, 4*(2), 66–74.

Fitriani, A., Windusari, Y., Putri, W. A. E., Fauziyah, & Hadinata, F. (2024). Designing Temporary Waste Disposal Site for Integrated Waste Management in a Coal Mining Township, South Sumatra, Indonesia. *International Information and Engineering Technology Association (IIETA)*, 1563–1571.

Jennifer, J., Davis, R., & Cristabella, N. (2025). Pengendalian pengelolaan sampah Indonesia dalam perspektif hukum: Studi banding peraturan pengelolaan sampah di Singapura. *Bina Hukum Lingkungan*, 9(3), 314–331.

Marzuki, P. M. (2019). Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Rechtsvinding, 8*(1), 45–60.

Munira, M., Hasan, H., & Putri, K. N. (2025). Hak Perdata atas Lingkungan Hidup yang Layak dalam Konteks Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah: Analisis Normatif dan Yurisprudensi. *Journal De Facto*, 12(1), 1–15. Universitas Balikpapan.

Pemerintah Desa Suluun Tiga. (2026). *Profil Desa Suluun Tiga*. https://suluuntiga.vercel.app/

Prasetyo, D., Wibisono, H., & Sari, N. (2021). Dampak Pembuangan Sampah Terhadap Kesehatan Masyarakat di Wilayah Pedesaan. *Jurnal Ilmu Lingkungan, 19*(3), 123–134.

Pratama, D. N., & Triadi, I. (2024). Analisis Hukum Terhadap Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang dalam Perspektif Hak Warga Sekitar atas Lingkungan Sehat. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(4), 259–264.

Rahmawati, D., & Siregar, M. (2023). Analisis dampak lingkungan akibat ketiadaan Tempat Pemrosesan Akhir di Kabupaten Dairi. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan, 12*(2), 145–157.

Samudra, S. A., Supian, U., & Fatahillah, I. A. (2025). Analisis Hukum terhadap Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang dalam Perspektif Hak Warga Sekitar Atas Lingkungan Sehat. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 8(2), 437–454.

Solang, P. N. D. (2025). Implementasi Pengelolaan Sampah Menurut Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah. *Lex Privatum*, 15(3). Universitas Sam Ratulangi.

Susanto, A. (2020). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Daerah: Tinjauan Yuridis. *Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50*(4), 512–530.

Susanto, A., & Lestari, E. (2022). Kajian pencemaran air tanah akibat tidak tersedianya TPA di Kecamatan Sukamaju. *Jurnal Sumber Daya dan Lingkungan, 9*(3), 201–214.

Utami, N. P., & Andika, R. (2024). Evaluasi dampak ekologis pengelolaan sampah tanpa

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

fasilitas TPA di wilayah pesisir Kota Kendari. *Jurnal Ilmu Lingkungan Tropis, 8*(1), 34–48.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026